

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengelolaan keuangan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 memiliki arti bahwa pengelolaan keuangan desa membutuhkan adanya suatu model transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi yang dimulai dari kegiatan perencanaan serta pelaksanaan dalam jangka menengah desa (RPJDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP), serta dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata desa menjadi salah satu daya dukung dalam pencapaian kinerja kepariwisataan yang saat ini menjadi titik fokus pemerintah Kabupaten Kudus. Peran pemerintah desa pun sangat penting, untuk pengembangan wisata berbasis lokal. Dengan demikian, maka transparansi dapat dikatakan adanya suatu keterbukaan informasi kepada para pihak-pihak terkait. Transparansi juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dan terkait dengan hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik, dan yang harus dilaksanakan bersamaan dengan transparansi tersebut ialah akuntabilitas, akuntabilitas dapat dikatakan bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan atas setiap kegiatan yang dilakukan pada pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara berkelanjutan untuk masa mendatang.

Desa wisata merupakan suatu bentuk pembangunan wisata lokal yang berada di desa dengan jangka waktu yang berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Dengan adanya desa wisata akan sangat penting untuk pemerataan yang sesuai dengan suatu konsep pembangunan wisata lokal yang berkesinambungan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam suatu desa terdapat wisata yang dapat menarik perhatian serta minat wisatawan untuk mengunjungi wisata desa, dengan adanya wisata desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan cara mendirikan warung-warung serta toilet pengunjung dan lain sebagainya. Pengembangan desa wisata yang menarik minat para pengunjung merupakan salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa wisata Rahtawu.

Kudus merupakan Kabupaten terkecil yang terdapat di Jawa Tengah dengan luas wilayahnya mencapai 42.516 hektar dan terbagi dalam 9 Kecamatan, Kecamatan tersebut antara lain :

Tabel 1. 1
Kecamatan Kabupaten Kudus

No.	Kecamatan
1.	Kecamatan Kota
2.	Kecamatan Jati
3.	Kecamatan Undaan
4.	Kecamatan Kaliwungu
5.	Kecamatan Bae
6.	Kecamatan Gebog
7.	Kecamatan Jekulo

8.	Kecamatan Dawe
9.	Kecamatan Mejobo

Sumber: www.pn-kudus.go.id, 2019

Kabupaten Kudus memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan strategis untuk dikembangkan. Wisata di Kudus meliputi wisata budaya maupun wisata religi serta wisata alam dan wisata buatan, wisata budaya dan religi yang paling sering dikunjungi oleh pengunjung diantaranya Makam Sunan Muria, Masjid Menara Kudus, serta Situs Patiayam, lalu wisata alam yang sering dikunjungi oleh pengunjung antara lain : Rejenu (air tiga rasa), Air terjun, Pemandian Sungai kali gelis dan Kebun Kopi yang terdapat di desa Rahtawu, Kecamatan Gebog. Sedangkan wisata buatan yang sering dikunjungi oleh pengunjung wisatawan meliputi : Taman Krida, di sekitar kompleks GOR Wergu Wetan, serta Taman Ria Anak di desa Colo, Kabupaten Dawe.

Desa Rahtawu merupakan salah satu dari desa wisata yang terdapat di kabupaten kudus, yang memiliki potensi wisata untuk dikembangkan karena dikawasan ini memiliki ketinggian kurang lebih 1.627 m dari permukaan air laut yang dapat membuat pengunjung sangat menikmati indahnya panorama alam pengunungan dengan udara yang bersih dan segar. Di desa rahtawu terdapat gunung yang biasanya disebut dengan Wukir Rahtawu (puncak 29), gunung tersebut terletak di sebelah Gunung Muria yang dapat menambah daya tarik minat masyarakat untuk melakukan wisata di desa ini. Daya tarik lainnya dari desa wisata Rahtawu ini ialah ritual ziarah, karena di kawasan rahtawu banyak menyimpan beberapa petilasan dengan nama-nama tokoh pewayangan leluhur pandhawa, nama petilasan tersebut antara lain : petilasan Eyang Sakri,

Lokajaya, Pandu, Palasara, dan Abiyoso. Dahulu kala petilasan pertapaan tersebut benar-benar merupakan tempat bertapanya “para suci” atau biasa disebut “Eyang” oleh masyarakat sekitar.

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan suatu pertanggungjawaban seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Menurut Komang Ayu (2014) dalam Nafidah & Anisa (2017), Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa penelitian terdahulu menemukan masalah terkait akuntabilitas, penelitian tersebut dilakukan oleh Makalalag *et. al* (2017) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, yang dilaksanakan di 6 desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah sesuai mekanisme walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa. Aryanti *et. al* (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pada BKM Betul Kota Malang menunjukkan bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM Betul sudah akuntabel dilihat dari 10 indikator akuntabilitas yang sudah terpenuhi. Amirullah (2016) dalam penelitian yang dilakukan di Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo menemukan masalah pada pengelolaan keuangan di Desa Brumbungan Kidul yakni

adanya ketidaksesuaian pada pertanggungjawaban dimana pertanggungjawaban tersebut belum dapat dipublikasikan kepada masyarakat Desa Brumbungan Kidul. Kurniawan *et.al* (2016) dalam penelitiannya di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pada pertanggungjawaban keuangan secara langsung kepada masyarakat belum terlaksana hal itu disebabkan karena keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan ADD masih sangat rendah. Sabeni dan Gozali dalam Sujarweni (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang bahwa kewajiban yang diterimanya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulgan (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada kemampuan yang telah diberikan kepada pejabat atau pemerintah untuk menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan saat ini telah sesuai ketentuan serta bertanggungjawab atas kinerjanya.

Transparansi merupakan keterbukaan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan terbuka mengenai pengelolaan keuangan wisata desa dalam setiap periode serta tahapannya, baik dalam perencanaannya, pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban maupun hasil dari pemeriksaan. Menurut Salle (2016) Transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah kepada prinsipal atau masyarakat. Dengan adanya transparansi masyarakat akan lebih mudah dalam memperoleh informasi mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan

serta bagaimana pelaksanaannya sehingga menghasilkan hasil-hasil yang dicapainya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Transparansi pengelolaan keuangan desa, penelitian tersebut dilakukan oleh Gayatri *et.al* (2017) di Kabupaten Klungkung, hasil penelitian tersebut terdapat hubungan yang kuat antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Pada penelitian Irawati *et. al* (2018) menemukan masalah dengan BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, masalah tersebut yakni adanya transparansi pengelolaan keuangan BUMDes yang belum berjalan dengan baik, dilihat dari aparatur desa yang belum dapat meningkatkan kinerjanya untuk memberikan informasi serta tanggungjawab atas pengelolaan keuangan BUMDes.

Dalam mengembangkan desa wisata pemerintah mempunyai peran penting karena sektor pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal jika tidak ada campur tangan dari pemerintah terutama penyediaan fasilitas akses jalan, mempromosikan tempat wisata tersebut serta mencari wisatawan. Davey (1998) mengatakan bahwa dalam pemerintahan terdapat lima fungsi, fungsi tersebut antara lain: pertama sebagai penyedia layanan, kedua fungsi pengaturan yang berkaitan pada masalah perumusan serta menegakkan aturan-aturan, ketiga fungsi pembangunan yang berkaitan dengan keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Keempat fungsi perwakilan yang berkaitan dengan acara diluar wilayah serta mewakili masyarakat. Kelima fungsi koordinator yang berkaitan dengan keikutsertaan pemerintah dalam investasi, tata guna lahan, serta perencanaan pada pembangunan.

Ahkam *et. al* (2018) menyatakan bahwa peranan pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan taraf kesadaran masyarakat dalam meningkatkan potensi alam, melihat adanya beberapa faktor yang sangat berpeluang dalam sektor pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afandi *et. al* (2017) di Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik menemukan bahwa Pemerintah daerah melalui Disbudparpora telah berperan baik dalam hal perencanaan, pembangunan, pengimplementasian, serta memberikan wewenang secara baik dalam meningkatkan daya tarik wisata serta pembangunan pada destinasi wisata pulau gili noko.

Dalam rangka untuk mengembangkan wisata lokal tidak lepas dari partisipasi atau keikutsertaan masyarakat disekitar area objek wisata. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pendapat maupun kegiatan yang dilakukan. Menurut pendapat Santosa (1998:13) dalam Sulistiyorini *et.al* (2016) bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan dalam menyumbangkan pemikiran, mental dalam situasi untuk memberikan pendapat pada suatu kelompok usaha untu mencapai tujuan yang ingin dicapai serta bertanggungjawab atas usaha tersebut. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah nilai dari dalam diri yang dicampur dengan hal-hal yang dapat ditangkal dengan panca indera pada suatu proses merasakan, melihat, mencium aroma, meraba serta mendengar. Faktor internal tersebut antara lain : usia, jenis kelamin, latar belakang, pendidikan orang tersebut, pekerjaan, dan pendapatan, asal, status penduduk, tempat tinggal serta status ekonomi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Partisipasi Masyarakat, penelitian tersebut dilakukan oleh Dewi & Priyo (2019) mengenai Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Candirejo berjalan dengan baik dilihat dari kerjasama pada program pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga dana desa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan pada setiap pelaksanaan kegiatan karena masyarakat merupakan orang yang berperan sangat penting dalam pengembangan sebuah sektor wisata lokal di desa. Partisipasi dapat dimulai dengan masyarakat yang memiliki aspirasi dan mengetahui tentang apa yang dapat menjadi suatu kebutuhannya. Masyarakat merupakan salah satu pendorong dalam pembangunan dan pengembangan wisata lokal dan pemerintah harus dapat memosisikan diri sebagai fasilitator untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan diharapkan dapat mendukung keberhasilan dalam mengembangkan desa wisata lokal.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Wisata Desa, Dukungan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Wisata Lokal di Desa Rahtawu)” untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata di desa Rahtawu, untuk mengetahui dukungan pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pariwisata yang ada di desa

Rahtawu, serta untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat desa Rahtawu dalam mengembangkan wisata desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Wisata Desa Rahtawu?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Wisata Desa Rahtawu?
3. Bagaimana Dukungan Pemerintah Desa untuk menggali dan mengembangkan potensi wisata yang ada di Rahtawu
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wisata desa Rahtawu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana Transparansi pengelolaan Keuangan di desa Rahtawu.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata desa.
3. Menjelaskan bagaimana dukungan pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata.
4. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan dukungan atas teori stewardship terkait pengelolaan keuangan wisata desa.
- b. Sebagai lanjutan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan transparansi pengelolaan keuangan wisata desa, peran pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah desa perlu memperhatikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan wisata desa.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan desa wisata serta monitoring transparansi pengelolaan.